

PERAN PENGADILAN DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

**Pratama Herry Herlambang, Tri Sulistiyono
dan Faridhotun Ridho**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
pratamaherryherlambang@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

The State Administrative Court (PTUN) is a place to find the real truth about the actions of state administrative officials that are not under the General Principles of Good Governance (AAUPB), for people whose interests and rights are taken away by parties who are deemed to be acting arbitrarily against other parties. The decisions that have been produced during the proceedings at the PTUN will undoubtedly have an impact which is expected to make a positive contribution in formulating a system of legal protection that is just, harmonious, and under the State Administrative Court Law and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basis of the Indonesian state.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 23 September 2020

Dipublikasi 30 Oktober 2020

KATA KUNCI

Keywords

The State Administrative Court, PTUN, General Principles of Good Governance

Pendahuluan

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini dapat kita lihat dari masih adanya kasus terutama di bidang administrasi, yang mana kepentingan serta hak masyarakat dirampas oleh pihak tertentu yang berlaku sewenang-wenang. Indonesia adalah negara hukum yang sudah semestinya menjalankan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat dapat diindikasikan bahwa pemerintah Indonesia belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam mencari keadilan, terutama untuk masyarakat yang memiliki sengketa di bidang administrasi, PTUN menjadi tempat yang tepat untuk menggali kebenaran sesungguhnya, terhadap tindakan pejabat tata usaha negara yang tidak selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Harapannya supaya masyarakat dapat mendapatkan haknya kembali.

Pemerintah dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan syarat maupun ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini dikarenakan apabila syarat tertentu yang dimaksud tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan keputusan yang dibuat itu tidak sah. Ketidaksahan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah akan berimbas pada tindakan pemerintah yang tentunya tidak sah. Tidak hanya itu, dalam hal ketidaksahan tindakan pemerintah pada akhirnya akan mengakibatkan keputusan yang dibuat batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Dalam hal ini putusan yang dapat dimintakan eksekusinya adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dalam bahasa hukum disebut *inkrah*. Sebaliknya, apabila dalam putusan pengadilan bersifat tidak berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut tidak dapat dimintakan eksekusinya. Eksekusi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang bisa dibantu oleh pihak luar dari pihak bersangkutan.

Selaras dengan apa yang telah di ungkapkan di paragraf sebelumnya, Indonesia belum dapat melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini dapat kita lihat pada contoh kasus yang terjadi di SMA Negeri 1 Semarang. Dalam kasus tersebut, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarang mengeluarkan satu siswanya tanpa sebab yang jelas. Contoh lain adalah kasus warga Kendeng yang menggugat SK Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan pembangunan pertambangan. Berangkat dari dua contoh kasus tersebut, dengan fokus pada pentingnya PTUN bagi masyarakat untuk mencari keadilan, penulis mengajukan penelitian berjudul “Peranan Pengadilan Dalam Proses Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara” sangatlah penting untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris mengidentifikasi dan mengonsep hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata¹ dengan cara terjun langsung ke tempat atau objeknya. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris. Pada jenis penelitian, peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta

¹ SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 51.

dan data yang dibutuhkan, untuk kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.²

Pembahasan

Seseorang yang telah beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentunya akan mendapatkan putusan yang nantinya bisa dimintakan eksekusi. Namun, tidak semua putusan dapat dimintakan eksekusi. Hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan *inkrah* lah yang dapat dimintakan eksekusinya. Dalam kata lain, putusan yang tidak berkekuatan hukum tetap tidak dapat dimintakan eksekusi.

Eksekusi putusan pengadilan berarti melaksanakan putusan pengadilan yang dapat dibantu oleh pihak luar dari para pihak bersangkutan. Di PTUN proses eksekusi lebih menitikberatkan pada kesadaran hukum atau *self respect* dari pejabat TUN tanpa adanya paksaan. Kesadaran hukum dari pejabat TUN dibutuhkan karena dalam eksekusi putusan dapat dikenakan langsung terhadap pejabat TUN yang bersangkutan.

Proses eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur di beberapa Peraturan Perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. UU tersebut menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui ketika eksekusi akan dilaksanakan. Pertama, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh status kekuatan hukum tetap harus ada. Berkas tersebut kemudian dikirimkan oleh para pihak dengan surat yang tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan.

Dalam UU tersebut juga diatur tenggat waktu; apabila dalam waktu 4 (empat) bulan putusan pengadilan telah mendapat status kekuatan hukum tetap namun tidak melaksanakan kewajibannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak berstatus kekuatan hukum tetap lagi. Seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetaplah yang dapat dimintakan eksekusinya.

Putusan pengadilan nantinya dimintakan eksekusi dan dijalankan oleh pihak tergugat. Namun jika dalam waktu 3 (tiga) bulan pihak tergugat tidak melaksanakannya, maka pihak yang merasa dirugikan atau pihak penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Permohonan kepada ketua pengadilan berguna untuk memerintahkan tergugat secara langsung untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun jika pihak tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan tersebut, ketua pengadilan dapat mengajukan hal yang sama kepada instansi atasannya berdasarkan jenjang jabatan.

² Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 15-16.

Semakin pihak tergugat tidak segera melaksanakan kewajibannya, maka semakin tinggi pula jenjang pihak yang diminta oleh ketua pengadilan untuk mengajukan hal tersebut. Setelah atasan instansi, jika tidak ada perubahan dari pihak tergugat, maka ketua pengadilan akan mengajukan permintaan kepada presiden. Dalam konteks posisi hukum, presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk dapat memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 apabila pihak tergugat hingga pada jenjang atasan instansi belum juga melaksanakan putusan pengadilan, maka terhadap pihak tergugat akan dikenakan sanksi berupa pembayaran uang paksa; atau diumumkan ke media massa cetak oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut.

Lebih lanjut, pada undang-undang nomor 51 tahun 2009, pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat di adili pada tingkat pertama dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Terhadap pihak tergugat yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, pihak tergugat akan dikenakan sanksi seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu dikenakan sanksi administratif, diumumkan pada media massa cetak, atau bahkan ketua pengadilan akan mengajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi.

Peran Pengadilan dalam Proses Eksekusi yang Berkekuatan Hukum Tetap di PTUN

Dalam artikel ini, penulis akan memberikan satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Kota Semarang, yang menunjukkan peran pengadilan dalam proses eksekusi yang berkekuatan hukum tetap di PTUN. Kasus ini sudah tersebar secara luas di masyarakat. Pada tahun 2018, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Semarang hendak melaksanakan kegiatan rutin untuk siswa ajaran baru. Pada kegiatan tersebut, panitia berasal dari anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Kegiatan itu biasa disebut dengan Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) dan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK). Tujuan dari diadakannya LKS dan LDK yakni membentuk karakter kepemimpinan pada siswa ajaran baru.

Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, pihak panitia telah mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan pihak panitia juga sudah meminta izin kepada pihak sekolah. Pihak sekolah pun menyetujui. Selama kegiatan berlangsung, pihak sekolah ikut hadir untuk mengontrol dan mengawasi panitia.

Rasa kecurigaan muncul ketika kegiatan LKS yang biasanya dilaksanakan selama satu pekan, kali ini dipadatkan menjadi 5 (lima) hari saja. Setelah acara LKS selesai, agenda pelatihan dilanjutkan dengan LDK yang berlangsung pada akhir Desember sampai awal Januari.

Singkat cerita, saat semua kegiatan LKS dan LDK selesai, tiba-tiba tiga orang tua siswa menghadap ke Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarang. Mereka melapor atas dasar adanya kekerasan yang menimpa anak-anaknya. Oleh sebab itu, para orang tua meminta pihak sekolah untuk merazia seluruh ponsel pengurus OSIS. Hasilnya, didapati rekaman video kegiatan LDK yang dianggap berlebihan dalam tindak kekerasan. Ketika acara tersebut sedang berlangsung, ada salah satu junior yang melakukan kesalahan. Oleh salah satu panitia, junior tersebut diberi sanksi. Hal ini mereka lakukan sebagaimana perlakuan yang pernah diterima dahulu. Salah satu panitia tersebut bernama Anindya Helga atau biasa dipanggil Anin.

Panitia menawarkan bentuk sanksi apa yang diminta oleh junior untuk menebus kesalahannya, kemudian junior tersebut meminta sanksi ditampar. Anin memenuhi permintaan tersebut, tetapi Anin hanya berpura-pura menampar dan junior tersebut tidak merasakan sakit. Sialnya hal tersebut diketahui oleh para guru dan kepala sekolah yang juga menghadiri kegiatan rutin itu, yang menyebabkan poin di Anin dikategorikan melebihi batas. Setelah adanya kejadian tersebut, orang tua Anin dipanggil oleh pihak sekolah. Saat itu juga Anin diminta untuk mengundurkan diri dari SMA Negeri 1 Semarang.

Mengetahui hal tersebut, orang tua Anin menggugat surat keputusan Kepala SMA Negeri 1 Semarang. Mereka menyatakan bahwa surat Kepala SMA Negeri 1 Semarang melanggar peraturan karena telah mengilangkan hak belajar dari Anin. Namun ketika gugatan tersebut diajukan, hakim tidak dapat menerima karena dalam gugatan tersebut tidak fokus pada satu peristiwa. Gugatan tersebut juga membahas soal teman Anin yaitu Afif yang bernasib sama. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menerima gugatan. Usai putusan diberikan, tim kuasa hukum orang tua Anin mengajukan banding, yang pada intinya di dalam putusan pengadilan, hakim menimbang bahwa yang telah dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 1 Semarang dalam mengeluarkan siswanya adalah berhak.

Dengan melihat kasus tersebut, peran pengadilan dalam proses eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap di PTUN sangatlah penting. Peranan tersebut adalah PTUN mengirimkan putusan ke penggugat, yang kemudian atas kesepakatan bersama dalam sidang pendahuluan di depan Majelis Hakim, pihak tergugat yang diwakili oleh biro hukum dan dinas pendidikan provinsi, serta dirinya sebagai penggugat, Anin dapat melanjutkan belajarnya di SMA

Negeri 2 Semarang karena hal tersebut menyangkut hak anak supaya ia dapat mengikuti Ujian Nasional untuk kelulusannya.³

Ada pula kasus yang sempat heboh di kalangan masyarakat pada tahun 2012 yang melibatkan warga Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang dengan PT. Semen Gresik (Persero) yang saat ini bernama PT. Semen Indonesia. Kasus tersebut bermula ketika PT. Semen Indonesia berencana membangun pabrik di Sukolilo, Pati Utara, Jawa Tengah. Namun masyarakat sekitar merasa dirugikan atas adanya pembangunan pabrik. Masyarakat Desa Sukolilo kemudian menggugat PT. Semen Indonesia atas dasar penolakan pembangunan pabrik. Kala itu warga Sukolilo menang di Mahkamah Agung (MA) dan akhirnya PT. Semen Indonesia pergi dari wilayah tersebut.

Setelah angkat kaki dari Desa Sukolilo, PT. Semen Indonesia justru mengubah rancangan wilayah pembangunan pabrik semen ke Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang terletak di Pegunungan Kendeng. Tak lama kemudian, yakni pada 14 Oktober 2010, pemerintah daerah menerbitkan izin pembangunan pabrik semen dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 545/68/2010 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan diikuti dengan pemberian izin lokasi eksplorasi untuk pembangunan pabrik semen.

Kasus ini semakin memanas ketika PT. Semen Indonesia meletakkan batu pertama tambang semen yang mengakibatkan bentrok antara warga dengan PT. Semen Indonesia pada tahun 2014. Masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan pabrik semen. Menurut mereka, pembangunan pabrik semen tersebut juga banyak melanggar peraturan.

Wilayah Kendeng merupakan kawasan yang dilindungi. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Jawa Tengah atas izin lingkungan, warga Kendeng menggugat PT. Semen Indonesia hingga ke MA. Namun upaya yang dilakukan oleh petani bersama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ketika di PTUN ditolak hakim dengan alasan kedaluwarsa. Masyarakat tidak putus semangat; mereka kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menjemput keadilan. Nahas hasilnya tetap ditolak. Petani Kendeng dan Walhi lalu mengajukan kasasi ke MA dan hasilnya tidak berubah, yaitu ditolak.

Berangkat dari penolakan-penolakan tersebut, petani Kendeng dan Walhi tetap berjuang hingga akhirnya tanggal 2 Agustus 2016 mereka menemukan bukti baru untuk memberatkan Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia, yang kemudian MA pun mengabulkan permohonan warga Kendeng. Peran pengadilan dalam proses eksekusi yang berkekuatan hukum

³ Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN-SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara pada kasus tersebut adalah hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, yakni;

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
- Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.⁴

Penutup

Melihat contoh kasus di atas, terlihat peran pengadilan dalam proses eksekusi yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah penting. Namun dalam hal untuk memintakan eksekusi, perlu diingat bahwa hanya putusan pengadilan yang berstatus kekuatan hukum tetaplah yang dapat dimintakan eksekusinya.

Referensi

- Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyo Bambang. 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN-SMG
- Putusan Nomor 064/G/2014/PTUN-SMG

⁴ Putusan Nomor 064/G/2014/PTUN-SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang